



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 485 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Standar Mutu yang baku;
b. bahwa Standar Mutu SPMI STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Mutu SPMI yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Standar Mutu SPMI pada STAIN Sultan Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu SPMI pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Agustus 2019
Ketua,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.6.1

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim P2M	Tim P2M	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag	Waket Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

Unggul , Keislaman, dan Kemelayuan

Misi

1. Mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yaitu yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penanaman nilai-nilai keislaman dan kemelayuan; dan
2. Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan

Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Ketua Senat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar;
2. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pihak yang menetapkan standar;
3. Wakil Ketua sebagai pihak penanggung jawab standar;
4. Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar;
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar;
6. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar.

Defenisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, sistem pengambilan keputusan dan penjaminan mutu agar berjalan secara efektif baik di tingkat program studi.
2. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan tinggi.

3. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa atau kelompok institusi pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

**Indikator Ketercapaian Standar
Tata Pamong, Tata Kelola dan
Kerjasama**

N o.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LK PT	Krit eria	
1	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Wajib menyusun dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko, dengan menggunakan sistem informasi secara digital dan terintegrasi.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.			4.1. 1	a) Melakukan workshop penyusunan dokumen tata pamong. b) Menyusun dokumen tata pamong yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong. c) Menerapkan pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong secara konsisten. d) Dokumen sistem tata pamong dipublikasikan secara online melalui website atau bank data online yang dapat di akses oleh para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

						e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dokumen tata pamong untuk menjamin konsistensi penerapan dokumen sistem tata pamong.
2	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib menyusun pedoman kode etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen, disahkan melalui SK Ketua dan disosialisasikan kepada civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.			4.1.2	a) Melakukan workshop penyusunan dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. b) Mengesahkan dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. c) Melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan

						pencegahan dan penanganan plagiarisi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. d) Menerapkan pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiarisi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. e) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin konsistensi penerapan dokumen pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiarisi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen
3	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan			4.1.3	a) Menyusun struktur organisasi dan

	menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Statuta dan Ortaker.	Riau memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.				tata kerja institusi. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan Pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur analisis beban kerja pegawai. c) Melakukan analisis beban kerja pegawai berdasarkan pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. d) Mendokumentasikan hasil analisis beban kerja. e) Melaksanakan audit kinerja pegawai untuk menjamin kesesuaian beban kerja dengan kompetensi pegawai. f) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
--	---	--	--	--	--	---

4	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Wajib menyediakan dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.			4.1.4 a) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman rekrutmen pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dan honorer. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan dokumen Job Deskripsi dan Job Spesifikasi berdasarkan Statuta dan Ortaker STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. c) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur pemilihan pejabat ketuaat, fakultas, program studi, lembaga dan unit-unit kerja di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. d) Mengoptimalkan fungsi humas e) Merancang dan mengembangkan Website kampus yang
---	---	---	--	--	--

						informatif, menarik dan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat umum maupun civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. f) Menyediakan informasi online yang up to date, realtime, relevan, jelas dan lengkap. g) Mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa dan website
5	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib membentuk lembaga kode etik, serta menjamin keberfungsian fungsinya dalam menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan secara konsisten, efektif dan efisien.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.			4.1.5	a) Membentuk lembaga kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman kode etik. c) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur penanganan kasus

						pelanggaran kode etik. d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dan prosedur penegakan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib menyusun dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dengan mengacu pada Statuta, Ortaker dan dokumen analisis jabatan.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.			4.2.1	a) Menerbitkan kebijakan ketua terkait penempatan pegawai, promosi, <i>reward</i> and <i>punishment</i>. b) Menyusun laporan dan mendokumentasi kan proses penempatan pegawai struktural dan fungsional.
7	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib menyediakan saluran komunikasi antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang terdokumenta si dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik			4.2.2	a) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman akademik. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman survei kepuasan stakeholder

	secara online, efektif, lengkap, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh pimpinan dan stakeholders internal.	antara pimpinan dan <i>stakeholder</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.				terhadap layanan akademik dan non akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. c) Menyusun, mengembangkan dan memvalidasi instrument survei kepuasan stakeholder internal terhadap layanan akademik dan non akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. d) Melaksanakan survei kepuasan stakeholders internal secara periodik dan berkelanjutan. e) Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi akademik yang memungkinkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. f) Menyediakan kotak saran secara online. g) Mendokumentasikan dan melaporkan jalinan komunikasi antara pimpinan
--	--	---	--	--	--	--

						dan stakeholders internal secara terprogram. h) Mendokumentasikan setiap masukan dan saran dari stakeholders internal dalam baik secara manual maupun online. i) Melakukan tindak lanjut atas hasil saran dan masukan stakeholder internal dengan pimpinan institusi.
8	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib menyediakan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan dengan mengacu pada statuta dan ortaker.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja			4.2.3	a) Menyusun kebijakan terkait persyaratan menduduki jabatan struktural dan fungsional. b) Membuat, mengesahkan dan memberlakukan pedoman pengelolaan SDM. c) Membuat, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur pengelolaan SDM d) Menyusun laporan lengkap terkait kegiatan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan

		organisasi yang direncanakan				dan struktur manajemen institusi. e) Melakukan audit SDM secara komprehensif dan terjadwal. f) Melakukan evaluasi pengelolaan SDM g) Melakukan tindak lanjut hasil audit dan evaluasi SDM. h) Mendokumentasikan hasil tindak lanjut evaluasi SDM.
9	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planing), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Pengelolaan fungsional dan operasional di dasarkan pada gaya kepemimpinan transformasional dengan memperhatikan profesionalitas personal, kebersamaan, pengabdian dan loyalitas		4.3.1	a) Menyusun dokumen rencana induk pengembangan (RIP) yang mengaju pada statuta dan ortaker STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau b) Menyusun dokumen rencana strategis berdasarkan RIP dan standar mutu. c) Menyusun dokumen rencana operasional (RENOP). d) Menyusun

	personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) p en ga wa sa n (<i>con tr ol ling</i>). Berdasarkan statuta dan renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.					Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) e) Menyusun struktur organisasi berdasarkan Ortaker STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. f) Menyusun dokumen Job Deskripsi pada setiap unit kerja yang diturunkan dari struktur organisasi, ortaker dan hasil analisis jabatan g) Menyusun pedoman sistem monitoring dan evaluasi kinerja SDM. h) Menyusun standar operasional prosedur penempatan pegawai. i) Mendokumentasikan proses penempatan pegawai yang didasarkan pada prinsip <i>The Right Man on The Right Place, The Right Man on The Right Place</i>, sesuai
--	--	--	--	--	--	--

						dengan kompetensi pegawai. j) Menyusun mekanisme pengarahan pegawai berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. k) Membuat dokumentasi dan laporan lengkap terkait implementasi sistem pengelolaan fungsional dan operasional STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara periodik. l) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan SDM. m) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM n) Melakukan audit pengelolaan SDM o) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SDM dan
--	--	--	--	--	--	--

						temuan audit SDM
1 0	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembanga n suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.			4.3. 2	a) Menyusun pedoman pembelajaran b) Menyusun pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c) Menyusun pedoman kemahasiswaan. d) Menyusun pedoman penelitian. e) Menyusun pedoman PkM f) Menyusun pedoman SDM g) Menyusun pedoman keuangan. h) Menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. i) Menyusun pengelolaan system informasi. j) Menyusun system penjaminan mutu internal. k) Menyusun pengelolaan kerjasama
1 1	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan				a) Membuat laporan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sesuai pedoman pendidikan. b) Membuat dokumentasi/lap oran kegiatan pengembangan

	berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.				suasana akademik dan otonomi keilmuan c) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan kemahasiswaan. d) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan penelitian. e) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan PkM. f) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan SDM g) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pengelolaan keuangan. h) Membuat dokumentasi/laporan pengelolaan sarana dan prasarana. i) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pengelolaan system informasi. j) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pelaksanaan penjaminan
--	---	---	--	--	--	---

						n mutu internal. k) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan kerjasama. l) Melakukan monitoring dan evaluasi implelementasi pedoman Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, pedoman kemahasiswaan, pedoman penelitian, pedoman PkM, pedoman SDM, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, pedoman pengelolaan sistem informasi, sistem penjaminan mutu internal dan pedoman kerjasama. m) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pedoman yang meliputi 11 aspek di atas.
1 2	STAIN Sultan Abdurrahman	STAIN Sultan Abdurrahman			4.3. 4	a) Mengadakan workshop

	Kepulauan Riau wajib menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Kepulauan Riau memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.				penyusunan renstra institute dengan melibatkan pakar yang berkompetensi guna memastikan renstra disusun telah mengacu pada renstra sebelumnya, mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal. b) Mendokumentasikan bukti pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan renstra c) Mendokumentasikan bukti pelibatan pakar dalam workshop penyusunan renstra. d) Mendokumentasikan dan membuat laporan kegiatan penyusunan renstra secara
--	--	---	--	--	--	--

						lengkap. e) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan renstra.
1 3	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib menyusun dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. Mengacu pada standar-standar eksternal (BAN-PT, SN-Dikti dan ISO).	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.				a) Melakukan workshop penyusunan SPMI dengan menghadirkan pakar yang berkompeten. b) Menyusun dokumen SPMI yang meliputi kebijakan mutu, standar, mutu, prosedur mutu dan manual mutu serta formulir-formuliter terkait. c) Mengesahkan dokumen SPMI. d) Melakukan publikasi dan sosialisasi SPMI kepada semua civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. e) Melakukan pelatihan sertifikasi auditor internal. f) Menyusun instrument audit mutu internal g) Melakukan audit internal secara

						periodik untuk memeriksa kesesuaian setiap butir standar dalam dokumen SPMI dengan implementasi di setiap unit kerja. h) Melakukan deseminasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal
1 4	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.			4.4. 2	a) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil audit mutu internal secara periodik. b) Mendokumentasikan hasil umpan balik audit mutu internal. c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memeriksa kinerja proses dan kesesuaian pelaksanaan butir-butir standar mutu dengan implementasi di setiap unit kerja. d) Mendokumentasikan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan mutu yang menjadi temuan dalam audit mutu internal pada tiap-tiap unit

	7) rekomendasi untuk peningkatan. Berdasarkan standar mutu internal atau standar eksternal yang disepakati.					kerja. e) Mendokumentasikan kegiatan tindaklanjut dari hasil monitoring evaluasi dan audit mutu internal. f) Mendokumentasikan hasil perubahan dan perbaikan yang dapat memengaruhi sistem manajemen mutu. g) Mendokumentasikan setiap rekomendasi untuk peningkatan mutu.
1 5	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib mencapai perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi selain BAN-PT.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memperoleh sertifikasi/akreditasi Lembaga internasional bereputasi mencapai $\geq 8\%$			4.5. 1	a) Membentuk tim akreditasi program studi dan institusi yang beranggotakan tenaga profesional. b) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan akreditasi program studi dan institusi. c) Membuat kebijakan mekanisme kerja yang tertib dan terdokumentasi secara online dan terintegrasi.

						d) Mengikut sertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan/workshop/seminar membangun kesadaran budaya mutu. e) Melakukan usulan sertifikasi produk, laboratorium dan perpustakaan
1 6	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi secara independen dan professional yang dilakukan oleh insepektorat	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memastikan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.			4.5. 4	a) Mengadakan workshop pengelolaan keuangan b) Setiap unit kerja menyusun perencanaan dan pelaporan pengelolaan kegiatan serta penggunaan dana secara lengkap, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian temuan audit keuangan harus dilakukan tepat waktu sesuai rekomendasi tim audit.
1 7	Program studi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diwajibkan	Program studi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan			4.5. 6	a) Mengadakan workshop pengelolaan institusi dan program studi

	menetapkan target capaian perolehan status akreditasi program studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul.	Riau mendapatkan peringkat akreditasi baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul dari BAN-PT atau Lembaga akreditasi mandiri.				berbasis akreditasi. b) Setiap unit kerja merencanakan kegiatan berbasis akreditasi. Setiap unit kerja harus membuat laporan dan dokumentasi kegiatan secara lengkap dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
1 8	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.			4.6. 1	a) Menyusun pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama b) Membuat kebijakan ketua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama. c) Menyusun standar operasional prosedur kerjasama. d) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. e) Melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan

						kemitraan kerjasama. f) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kepuasan kerjasama. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan kerjasama secara lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
19	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan..	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.			4.6.2	Membuat perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan visi, misi tujuan dan renstra institut.
20	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi			4.6.3	a) Melakukan kerjasama dengan mitra yang relevan sesuai dengan bidang core bisnis institusi dan program studi. b) Menambah

		pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.				jejaring dan mitra kerjasama internasional
2 1	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyediakan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik..	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan			4.6.4	a) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan kerjasama. b) Menyusun angket yang valid dan reliabel untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama. Melakukan tindak lanjut dan perbaikan kualitas kerjasama berdasarkan laporan survei kepuasan mitra kerjasama

		strategis.				
2 2	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara internasional minimal 10 kegiatan.			4.7. 1	a) Menambah jumlah kerjasama perguruan tinggi di bidang Pendidikan b) Menambah jumlah kerjasama perguruan tinggi dibidang penelitian c) Menambah kerjasama perguruan tinggi dibidang pengabdian kepada masyarakat
2 3	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan standar mutu internal melampaui SN-Dikti dan BAN-PT.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			4.7. 2	a) Mengadakan workshop penyusunan standar mutu dengan menghadirkan pakar penjaminan mutu. b) Menyusun standar mutu dengan jumlah butir melampaui SN-Dikti dan BAN-PT. c) Menyusun standar mutu dengan memperhatikan kecurian institusi yang dijadikan sebagai indikator kinerja tambahan. Melakukan perbaikan dan peningkatan

						standar mutu internal dengan sesuai prinsi PPEPP
2 4	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki hasil analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			4.7. 3	a) Menyusun instrument pencapaian kinerja perguruan tinggi b) Menyusun pedoman penilaian kinerja pegawai. Melakukan analisis dan pelaporan pencapaian kinerja institusi setiap akhir tahun
2 5	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menjamin Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu efektif			4.7. 4	a) Menetapkan standar mutu internal b) Mengukur efektivitas implementasi standar mutu

	yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.				melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal. c) Membuat mekanisme tindak lanjut hasil monev dan perbaikan temuan audit mutu internal.
2 6	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan				a) Menyusun instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik. b) Menyusun instrument kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia (tata pamong). d) Menyusun instrument kepuasan dosen

	instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	an serta mudah diakses oleh kepentingan , dan dilakukan review terhadap pelaksanaa n pengukuran kepuasan pengguna.				terhadap pengelolaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menyusun instrument kepuasan stakeholder eksternal terhadap kegiatan kerjasama. e) Menyusun instrument kepuasan stakeholder internal terhadap pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. f) Melakukan validasi terhadap semua instrument kepuasan stakeholder internal dan eksternal. g) Melakukan survei kepuasan stakeholder internal dan eksternal. h) Melakukan analisis dan membuat laporan survei kepuasan stakeholders internal dan eksternal. i) Melakukan publikasi dan
--	--	---	--	--	--	--

						desiminasi laporan survei kepuasan stakeholders. j) Membuat dokumen bukti tindak lanjut dan umpan balik hasil survei kepuasan stakeholders.
--	--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. RIP STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Dokumen STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dasar Hukum

1. PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. PMA Nomor 10 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.